

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN TERHADAP ANAK:
KEADILAN RETRIBUTIF MENJADI KeadILAN RESTORATIF**

TIM PENGUSUL

Ketua

Nama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIDN : 006015503
SINTA ID : 6112427

Anggota 1

Nama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIDN : 0012096102
SINTA ID : 6112382

Anggota 2

Nama : Rini Fathonah S.H., M.H.
NIDN : 0011077904
SINTA ID : 6648162

Mahasiswa

Nama : Revi Meidiantama
NPM : 2022011006

Alumni

Mashuril Anwar, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Pergeseran Paradigma Pemidanaan Terhadap Anak: Keadilan Retributif Menjadi Keadilan Restoratif

Manfaat Sosial Ekonomi : Memberikan konsep pemidanaan anak yang sejalan dengan paradigma baru pemidanaan anak yakni keadilan restoratif

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H.

b. SINTA ID : 6112427

c. Jabatan Fungsional : Guru Besar

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : 08127939762

f. Alamat surel (e-mail) : nikmahrosidah@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

b. SINTA ID : 6112382

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Rini Fathonah, S.H., M.H.

b. SINTA ID : 6648162

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Mahasiswa

Nama : Revi Meidiantama

NPM : 2022011006

Alumni : Mashuril Anwar, S.H., M.H.

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 Orang

Jumlah alumni yang terlibat : 1 Orang

Jumlah staf yang terlibat : -

Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung

Lama Kegiatan : 6 Bulan

Biaya Kegiatan : Rp. 20.000.000,-

Sumber Dana : DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2021

Bandar Lampung, Oktober 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,



(Dr. M. Pakif, S.H., M.S.)
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti

(Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.)
NIP. 195501061980032002

Menyetujui,
Ketua-LPPM Universitas Lampung,



(Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.)
NIP. 196505101993032008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Khusus	3
D. Urgensi (Keutamaan Penelitian)	3
E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan	3

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>Restorative Justice</i> : Paradigma Baru Peradilan Pidana.....	4
B. Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi.....	5

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	6
B. Jenis dan Sumber Data	6
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	6
D. Analisis Data	7
E. Prosedur dan Tahapan Penelitian (<i>fishbone diagram</i>)	7

BAB 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Rencana Anggaran Biaya	9
B. Jadwal Penelitian.....	11

BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Paradigma Pemidanaan Terhadap Anak di Indonesia.....	12
B. Perbedaan Paradigma Pemidanaan Anak Berbasis Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif.....	21

BAB 6. PENUTUP

A. Simpulan	29
B. Saran.....	29

REFERENSI

RINGKASAN

Diversi maupun *restorative justice* adalah pranata baru dalam peradilan pidana Indonesia sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut dan komprehensif. Atas dasar itulah penulis akan mengkaji dua permasalahan yakni bagaimanakah dinamika paradigma pemidanaan terhadap anak di Indonesia? Dan bagaimanakah perbedaan paradigma pemidanaan anak berbasis keadilan retributif dan keadilan restoratif? Tujuan jangka panjang penelitian ini ialah mengetahui dinamika paradigma pemidanaan terhadap anak di Indonesia dan mengetahui perbedaan paradigma pemidanaan anak berbasis keadilan retributif dan keadilan restoratif. Temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini berupa konsep pemidanaan anak yang sejalan dengan paradigma baru pemidanaan anak yakni keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran data melalui kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan serta penelusuran data melalui media internet. Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan deskripsi, preskripsi, dan sistematisasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif dimana data yang bersifat khusus serta kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan arah peradilan pidana anak di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran dari retributif ke restoratif-rehabilitatif atau *daad-dader-strafrecht* atau model keseimbangan kepentingan. Hal ini terkonfirmasi melalui UU SPPA yang menekankan pada konsep keadilan restoratif melalui diversifikasi.

Kata kunci: Keadilan restoratif, keadilan retributif, paradigma pemidanaan, pemidanaan anak.

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara legal normatif hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan peraturan *a quo* kewenangan penegakan hukum dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada semua tingkatannya. Institusi-institusi hukum inilah yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan hingga tahap putusan di pengadilan. Namun demikian akhir-akhir ini seiring perkembangan zaman, kita dapat menemukan proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dalam kosa kata lain terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur sendiri (*lex specialis*) ketentuan beracaranya termasuk penyelenggara peradilan pidananya. Salah satu peraturan yang menarik dicermati dan didiskusikan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Peraturan *a quo* memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan KUHAP, bahkan boleh dikatakan memperkenalkan pranata hukum baru dalam peradilan pidana yakni diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut *restorative justice*.¹

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* tersebut adalah konsep hukum yang sejak KUHAP diberlakukan tidak dikenal, tetapi pembentuk undang-undang menyadari sepenuhnya bahwa harus ada pembedaan pendekatan dalam proses peradilan pidana pada subjek-subjek atau *adresat* tertentu, seperti anak. Hal ini terkonfirmasi jika membaca dan memahami bagian menimbang peraturan *a quo*. Pertama, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedua, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Ketiga, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai

¹ Yeni Widowaty And Fadia Fitriyanti, 'Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan / Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice', *Media Hukum*, 2014.

kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Singkat kata, konsep keadilan restoratif yang ditempuh melalui diversifikasi dalam peradilan anak adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 butir 1 UU SPP Anak). Dengan demikian kepada anak yang melakukan tindak pidana paradigma peradilanannya berubah, semula diposisikan sebagai pelaku kejahatan seperti pada umumnya, tetapi melalui peraturan *a quo* menempatkan peradilan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana hanya dianggap tersesat (anak nakal) sehingga perlu direhabilitasi. Hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan adagium *delinquens periram provocatus puniri debet mitius*.²

Intinya peradilan pidana mengakomodasi tujuan pemidanaan dari retributif ke restoratif. Dari pembalasan ke pemulihan atau ganti kerugian. Ide dasar inilah yang menjadi stimulan dalam peraturan *a quo*. Meskipun harus dikatakan juga, bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan diversifikasi atau *restorative justice*. Paling tidak ada dua syarat yang harus dipenuhi bila merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU SPP Anak, yakni pertama, perbuatan pidananya diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Kedua, bukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Tegasnya baik diversifikasi maupun *restorative justice* adalah pranata baru dalam peradilan pidana Indonesia sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut dan komprehensif. Atas dasar itulah penulis menuliskan gagasan yang sederhana ini.

² Hariman Satria, 'RESTORATIVE JUSTICE: PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA', *Jurnal Media Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>>.

B. Permasalahan

Bertolak pada latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

- C. Bagaimanakah dinamika paradigma pemidanaan terhadap anak di Indonesia?
- D. Bagaimanakah perbedaan paradigma pemidanaan anak berbasis keadilan retributif dan keadilan restoratif?

C. Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, tujuan khusus penelitian ini yaitu mengetahui dinamika paradigma pemidanaan terhadap anak di Indonesia dan mengetahui perbedaan paradigma pemidanaan anak berbasis keadilan retributif dan keadilan restoratif.

D. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Paradigma pemidanaan terhadap anak telah bergeser dan berkembang, melalui pengkajian dan analisis para pakar hukum pidana. Oleh karena itu pemidanaan harus dikasih porsi yang besar, karena mengingat begitu berat tugasnya. Di satu sisi keadilan harus tegak meskipun langit akan runtuh, di lain pihak ada pemikiiran-pemikiran yang lebih modern yang menempatkan hukum pidana sebagai suatu yang tidak seram dan kaku, khususnya bagi anak.

E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan

Dalam kenyataannya mekanisme pemidanaan terhadap anak yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu melalui studi perbandingan, temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini berupa konsep pemidanaan anak yang sejalan dengan paradigma baru pemidanaan anak yakni keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemidanaan anak di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Guna mencari kebaruan penelitian, *state of the art* penelitian ini diambil dari beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai panduan ataupun contoh untuk penelitian yang dilakukan saat ini. Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini antara lain:

A. *Restorative Justice*: Paradigma Baru Peradilan Pidana

Penelitian ini dilakukan oleh Hariman Satria pada Tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini. Pertama, ada pergeseran paradigma pemidanaan dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern. Perubahan tersebut dalam konteks Indonesia dari retributif ke restoratif, yang dalam pembacaan Muladi disebut sebagai konsep *daad-daderstrafrecht* atau model keseimbangan kepentingan. Kedua, dalam UU SPPA, aroma pergeseran itu sangat jelas terasa. Anak yang melakukan tindak pidana, tidak *mutatis mutandis* dibawa dalam peradilan pidana tetapi dimungkinkan untuk diselesaikan di luar siding pengadilan, model ini disebut sebagai diversifikasi. Pendeknya paradigma peradilan pidana, khusus dalam peradilan anak telah bergeser ke arah restoratif.

Ketiga, dalam penyelesaian perkara anak diupayakan agar pelaku dan keluarganya serta korban dan keluarganya dapat duduk bersama untuk membicarakan penyelesaian masalah termasuk pemulihan kepada korban (*restitution in integrum*). Konsep ini dimaknai sebagai keadilan restoratif. Keempat, guna mencapai keadilan restoratif peran serta korban atau keluarganya menjadi sangat menentukan. Kelima, keadilan restoratif hakikatnya adalah memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga memberi manfaat baik kepada pelaku maupun korban. Keenam, peraturan *a quo* menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan mediasi korban dan pelaku (*victim offender mediation*) seperti yang diterapkan di Amerika Utara serta pendekatan yang menekankan pada ganti kerugian dan pemulihan (*court based restitutive and reparative measure*), seperti yang dipraktikkan di Inggris.³

³ *Ibid.*, Hlm, 131.

B. Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristina Agustiani Sianturi⁴ pada Tahun 2016, penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah diamanatkan oleh UU SPPA merupakan alternatif penyelesaian terbaik bagi ABH karena dalam penerapannya lebih mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak baik dari segi fisik maupun psikologis anak. Dalam hal ini kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus yang serius saja dan penghukuman merupakan jalan terakhir dengan tetap memperhatikan serta tidak mengabaikan hak-hak anak. Pelaksanaan diversi juga wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan, tetapi proses penerapan diversi ini tidak terlepas dari peran keluarga, pihak sekolah dimana sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah serta lingkungan sosial masyarakat. Hal ini disebabkan karena tumbuh kembang anak setelah selesainya proses hukum yang melibatkan anak juga turut dipengaruhi oleh penerimaan dari lingkungan sekitar.

Kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itupun harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi atau *restorative justice* yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

⁴ Kristina Agustiani Sianturi, 'PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI', *De Lega Lata*, 2017 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/snd3c>>.

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang undangan dilakukan untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka mencari dasar hukum dan kandungan filosofi suatu perundang-undangan.⁵

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder meliputi Rancangan KUHP, dan bahan hukum tersier, meliputi kamus, hasil penelitian para sarjana, literatur hukum pidana, jurnal/artikel ilmiah terutama yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, ensiklopedia dan sumber-sumber lain dari *website/internet*.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran data melalui kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan serta penelusuran data melalui media internet. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan:

⁵ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

- a. Deskripsi, yaitu upaya menggambarkan data hasil penelitian agar data yang diperoleh dapat disajikan secara baik dan diinterpretasikan secara komprehensif.
- b. Preskripsi, yaitu upaya melakukan penilaian terhadap data dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

D. Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data baik yang diperoleh dari studi pustaka menurut pokok bahasan dalam penelitian ini. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif dimana data yang bersifat khusus serta kesimpulan yang bersifat khusus. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶ Menurut Bambang Sunggono⁷ dikatakan bahwa deskriptif berarti analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Sesuai dengan pembagian jenis penelitian berdasarkan sifatnya seperti ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran atau keadaan hukum tentang pelaksanaan diversifikasi untuk dapat mewujudkan keadilan restoratif, serta peran masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak.

E. Prosedur dan Tahapan Penelitian (*fishbone diagram*)

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan *output* dan indikator keberhasilan yang dapat digambarkan dalam bagan alur dengan diagram yang menggambarkan apa yang dikerjakan dalam jangka waktu yang diusulkan sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998).



BAB 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Rencana Anggaran Biaya

I. Rekapitulasi biaya

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengadaan alat dan bahan penelitian	Rp. 9.000.000
2.	Biaya perjalanan penelitian	Rp. 8.000.000
3.	Alat tulis kantor/bahan habis pakai	Rp. 2.000.000
4.	Laporan/diseminasi/publikasi	Rp. 1.000.000
Jumlah		Rp. 20.000.000

II. Rincian realisasi penggunaan dana

1. Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian


No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Buku-Buku Ilmu Hukum	10 buah	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
2.	Jurnal Ilmu Hukum	5 paket	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
3.	Produk Hukum	10 paket	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
4.	Skripsi, Tesis, dan Disertasi	20 eksemplar	Rp. 200.000	Rp. 4.000.000
5.	Tinta Printer	50 Botol (warna dan hitam)	Rp. 40.000	Rp. 2.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 9.000.000

2. Biaya Perjalanan Penelitian

No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Biaya Per Hari	Total Harga
1.	Perjalanan Survey	1 Hari	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.	Perjalanan Mengumpulkan Bahan Pustaka	1 Hari	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
3.	Rental Mobil + Bahan Bakar	1 Hari	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
4.	Perjalanan Mengumpulan Alat	1 Hari	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.	Konsumsi dalam Perjalanan	1 Hari	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
Jumlah Sub Total				Rp. 8.000.000

3. ATK/BHP				
No	Jenis Alat dan Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Kertas A4	10 Rim	Rp. 80.000/rim	Rp. 800.000
2.	Jilid Proposal	4 Eksemplar	Rp. 5000	Rp. 20.000
3.	Penggandaan Proposal	4 Eksemplar	Rp. 10.000	Rp. 40.000
4.	Penggandaan Hasil Penelitian	6 Eksemplar	Rp. 50.000	Rp. 300.000
5.	Pulpen	4 Buah	Rp. 5000	Rp. 20.000
6.	Materai 6000	10 Buah	Rp. 7000	Rp. 70.000
7.	CD-RW	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 100.000
8.	Penjepit Kertas Kecil	10 Buah	Rp. 2000	Rp. 20.000
9.	Penjepit Kertas Besar	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
10.	Spidol Warna Merah	2 Buah	Rp. 10.000	Rp. 20.000
11.	Spidol Warna Hitam	3 Buah	Rp. 10.000	Rp. 30.000
12.	Kertas Buffalo	20 Lembar	Rp. 5.000	Rp. 100.000
13.	Solasi Kecil	2 Buah	Rp. 30.000	Rp. 60.000
14.	Solasi Besar	2 Buah	Rp. 35. 000	Rp. 70.000
15.	Amplop	10 Buah	Rp. 1.000	Rp. 10.000
16.	Staples	4 Buah	Rp. 25.000	Rp. 200.000
17.	Isi Staples	2 Kotak	Rp. 15.000	Rp. 30.000
18.	Map Plastik	10 Buah	Rp. 3000	Rp. 30.000
19.	Map Kertas (merk biola)	10 Buah	Rp. 5000	Rp. 50.000
Jumlah Sub Total				Rp. 2.000.000

4. Laporan/Diseminasi/Publikasi				
No	Output Pengabdian	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Cetak Hasil Penelitian	10 Rangkap	Rp. 50.000	Rp. 500.000
2.	Upload Jurnal	1 Paket	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Jumlah Sub Total				Rp. 1. 000.000

B. Jadwal Penelitian

BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Paradigma Pidana Terhadap Anak di Indonesia

Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelakangi oleh dasar filosofi, bahwa semata-mata demi kepentingan terbaik anak.⁸ Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu apabila diancamkan pidana, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang.⁹

Perkembangan dan pergeseran pidana tidak akan pernah lepas dari beberapa pertanyaan-pertanyaan klasik seperti apa bedanya penghukuman dengan pidana? Siapa yang memiliki hak menjatuhkan hukuman? atas dasar apa hukuman dapat dijatuhkan? Apa tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman dan apakah mekanisme dan jenis penghukuman yang ada dapat mencapai tujuan yang ditetapkan? Sejumlah pertanyaan klasik ini pada dasarnya menjadi diskusi yang tidak putus sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam perkembangannya dewasa ini, di banyak negara di dunia, ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap mekanisme pidana yang ada karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹⁰

Pergeseran paradigma pidana juga meliputi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Di Indonesia, beberapa langkah legislatif telah dilakukan pemerintah untuk melindungi anak. Secara umum langkah legislatif tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga periode yakni periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, periode Undang-Undang

⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019).

⁹ Guntarto Widodo, 'Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.32493/Jdmhkdmhk.V6i1.339>>.

¹⁰ Iwan Darmawan, 'Perkembangan Dan Pergeseran Pidana', *Palar:Pakuan Law Review*, 2015 <<https://doi.org/10.33751/V1i2.930>>.

Nomor 3 Tahun 1997, dan periode Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Periode Sebelum Undang-Undang Nomo 3 Tahun 1997

Berdasarkan penjelasan dalam SuratEdaran Jaksa Agung No. P. 1/20 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1951, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi pidana yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Menurut surat edaran tersebut, upaya untuk membawa anak yang melakukan tindak pidana ke dalam pengadilan hanya sebagai upaya terakhir (*utimum remidium*). Dimana haruslah terlebih dahulu memprioritaskan upaya penyelesaian lain bagi anak yang dapat dipertimbangkan selain pengadilan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, lembaga yang dianggap layak untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Pra Yuwana dan kantor pejabat sosial. Pra Yuwana yang awalnya bernama *Pro Juventute*, lembaga ini didirikan pada Tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman.

Ketika itu di Indonesia terjadi peningkatan kenakalan anak, masa ini diperkirakan terjadi sekitar Tahun 1956-1957 yang walaupun meningkat pada saat itu masih belum menjadi suatu permasalahan besar. Kemudian pemerintah menyadari bahwa pentingnya perhatian khusus yang diberikan kepada anak, dan baru pada tahun 1958 muncul pemikiran yang mengarah kepada lembaga peradilan anak, dan hal ini diimplementasikan dengan adanya penerapan tata cara persidangan pengadilan anak yang dibuat berbeda dengan proses persidangan pada umumnya diterapkan pada pengadilan orang dewasa. Penerapan ini didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini disebut sebagai kenakalan, haruslah diberi perlakuan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana pada umumnya yang merupakan orang dewasa. Perbedaan persidangan untuk anak dari persidangan pada umumnya merupakan hasil pembicaraan antar lembaga terlibat dalam menangani permasalahan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pra yuwana.

Sebelum adanya unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan anak dan bagaimana proses penegakan hukumnya,

secara teoritik dan praktik terkait aturan tersebut masih tersebar dalam beberapa peraturan seperti SEMA, Kepmen Kehakiman dan aturan lainnya. Ketentuan mengenai proses pengadilan anak sebenarnya sudah diatur sejak Indonesia merdeka hal ini terdapat di dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP. KUHP merupakan konkordansi dari WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) yang diberlakukan pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) pada tanggal 15 oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918.¹¹ Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP yang termasuk dalam kategori anak yang dapat menjalani pengadilan anak adalah orang yang belum mencapai umur 16 (enam belas tahun) dimana penjatuhan pidana terhadap anak ini berupa pengembalian kepada orang tua atau walinya tanpa disertai sanksi pidana seperti yang diatur dalam KUHP, dan bila anak tersebut tidak memiliki orang tua atau wali maka akan menjadi anak milik negara, dan jika yang melakukan tindak pidana adalah anak dibawah usia 18 tahun maka ancaman pidana pokok maksimum dikurangi sepertiga, dan apabila diancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup maka maksimal pidana penjara menjadi 15 tahun, dan tidak diperbolehkan adanya pidana tambahan.

Selanjutnya, mengenai penerapan aturan peradilan pidana anak lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1959 yang menjelaskan pemeriksaan untuk anak harus dilakukan tertutup untuk umum demi kepentingan anak itu sendiri. Dan terkait anak yang melakukan tindak pidana harus dilaksanakan melalui proses peradilan yang mementingkan kepentingan dan kesejahteraan anak serta masyarakat. Selain itu, untuk bisa membuat persidangan yang demikian maka perlu adanya hakim yang memiliki perhatian, pengetahuan dan dedikasi terhadap anak yang melakukan kenakalan.

Ketentuan mengenai persidangan dalam pengadilan anak secara singkat juga diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang pada intinya menjelaskan persidangan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan

¹¹ Ahmad Bahiej, 'Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia', *Sosio-Religia*, 2005.

perkara yang terdakwanya adalah anak-anak, dan apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka putusan yang dihasilkan dianggap batal demi hukum. Kemudian, dalam praktiknya pengadilan anak didasarkan pada Permen Kehakiman Nomor M.06.UM.01.06 Tahun 1983 yang pada intinya menyatakan persidangan untuk anak haruslah diperiksa oleh hakim tunggal, namun dalam kondisi tertentu persidangan untuk anak dapat diperiksa oleh hakim majelis dengan kondisi persidangan yang tertutup untuk umum. Jaksa dan penegak hukum yang ikut bersidang harus bersidang tanpa pakaian formal mereka dan dalam persidangan juga orang tua atau wali anak tersebut diwajibkan hadir dan perlu juga adanya laporan sosial dari anak yang bersangkutan.

Lebih lanjut, dalam perkembangannya persidangan anak tidak hanya didasarkan pada peraturan yang lebih lama saja, namun pada tahun 1987 lahir SEMA RI Nomor 6 Tahun 1987 yang menjadi acuan baru bagi persidangan terhadap anak yang pada intinya menjelaskan pemeriksaan dalam persidangan anak memerlukan adanya pendalaman oleh hakim terhadap unsur lingkungan, keadaan jiwa anak, unsur tindak pidananya, serta penunjukan hakim yang layak dan mampu memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan setiap hakim memiliki rasa perhatian khusus terhadap anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana, juga hakim tersebut haruslah memperdalam pengetahuan terkait hal tersebut melalui diskusi, literatur dan lain sebagainya.¹²

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang diajukan oleh Presiden ke DPR dan Menteri Kehakiman pada tanggal 10 November 1995.¹³ Menurut Arifin dalam RUU tersebut terkandung begitu banyak kelemahan, contohnya seperti pada Pasal 21 yang di dalamnya menjelaskan mengenai kewenangan dalam pengadilan khusus anak terkait ranah pidana maupun perdata, dimana hal tersebut dianggap tidak selaras dengan kebiasaan negara-negara hukum pada umumnya, dimana pengadilan anak pada umumnya termasuk dalam lingkup hukum pidana.¹⁴

¹² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

¹³ Romli Atmasasmita Dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997).

¹⁴ *Ibid.*

2. Periode Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membuat beberapa ketentuan tentang persidangan anak di dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku. Namun bila ditinjau dari aspek analogis, beberapa peraturan lainnya dapat dikatakan masih berlaku secara praktik dalam peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.¹⁵ Pada Tahun 1997 adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 1668 dan setelah disahkannya undang-undang ini, akhirnya negara Indonesia memiliki suatu peraturan tersendiri yang khusus mengatur mengenai penegakan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya pengaturan baru ini, maka pasal tentang pengadilan anak dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 undang-undang ini menyatakan “*Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi*”.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, semua bentuk aturan terkait proses peradilan anak yang tertuang dalam aturan mahkamah agung dan menteri kehakiman telah diakomodir dalam undang-undang tersebut. Misalnya, pengaturan tentang tata cara persidangan yang tertutup untuk umum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun terdapat pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Lalu dalam proses persidangan anak yang berhadapan dengan hukum, seorang hakim, jaksa, dan para penegak hukum lainnya tidak diperbolehkan menggunakan pakaian formal mereka.¹⁶ Selain itu, anak-anak yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak sebagaimana anak pada umumnya seperti menerima pendidikan yang layak, latihan sesuai kemampuan anak tersebut, dan hak lain yang melekat pada anak tersebut harus tetap diberikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan anak tersebut diharuskan menempati tempat yang berbeda dengan orang dewasa di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktik, Dan Permasalahannya)* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

¹⁶ Rika Saraswati, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Meskipun negara Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang anak, dan tujuannya untuk melindungi hak-hak anak, namun undang-undang ini dinilai belum optimal atau kurang memadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak). Hal ini dapat kita lihat dalam data yang dikeluarkan dari *The United Nations Children's Fund* pada Tahun 2002, di Indonesia ada 4000 (empat ribu) kasus anak yang berhadapan dengan hukum kemudian diadili di Pengadilan, dan 90% (sembilan puluh persen) yang dijatuhi pidana penjara, serta 88% (delapan puluh delapan persen) diantaranya yang dijatuhi pidana penjara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) yang diadili karena tindak pidana ringan, dan yang tidak kalah mengejutkan sebanyak 42% (empat puluh dua persen) anak yang berada di Lapas ternyata berbagi sel dengan para orang dewasa.¹⁷

Berdasarkan data tersebut, dan apabila kita melihat anak sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dimana harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia harus dijaga, dan anak adalah bagian yang terpisahkan dari proses hidup manusia, bangsa, dan negara. Walaupun Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas hak anak yaitu negara wajib menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengupayakan perubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia, yang tidak lagi ditujukan untuk membalas (*retributive*) namun lebih mengarah kepada proses pembinaan anak dengan tujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut. Namun, paradigma ini dirasa belum cukup karena semakin dengan berkembangnya kondisi di Indonesia dan pemikiran-pemikiran baru yang muncul mengenai perlunya diubah jenis pidananya menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, dan seminimal mungkin memasukan anak yang melakukan tindak pidana ke dalam proses peradilan.

Ketika undang-undang tentang pengadilan anak dirasa sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia dan dinilai tidak dapat memberikan

¹⁷ Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka timbulah pemikiran untuk memperbarui undang-undang tersebut, yang mana hal ini menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Periode Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, perubahan ini merupakan babak baru bagi sistem peradilan pidana khusus anak di Indonesia. Dimana terjadi pergeseran paradigma dari yang awalnya masih mengedepankan pembalasan hukuman yang setimpal bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang bersifat absolut, menjadi menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih humanis.

Undang-undang ini dinilai lebih memberikan perlindungan dan memperhatikan kepentingan bagi anak yang mana hal tidak dapat diperoleh secara optimal dari peraturan sebelumnya. Karenanya dapat disimpulkan sejarah hukum mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan pembahasan mengenai politik hukum. Salah satu wujud pembaharuan dari undang-undang pengadilan anak adalah dengan dibentuknya sistem peradilan pidana anak. Mengapa demikian? Karena di dalam undangundang tentang pengadilan anak masih mengedepankan pendekatan yuridis formal yang lebih fokus pada pembalasan (*retributive*) dan adanya fakta dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli bahwa proses dari peradilan pidana bagi anak dapat menimbulkan efek negatif, seperti adanya label atau cap terhadap anak sebagai mantan narapidana yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya.

Melihat dari adanya fenomena efek negatif dari peradilan pidana terhadap anak, menunjukkan bahwa penanganan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui jalur penal dinilai tidak efektif. Jika seorang anak melakukan tindak pidana kemudian melalui proses peradilan, maka sudah selayaknya mendapatkan perlakuan yang khusus dan berbeda dengan orang dewasa, namun kenyantaannya justru anak yang berhadapan dengan hukum malah mendapat perlakuan yang lebih buruk

dibandingkan orang dewasa. Dikatakan bahwa mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum justru malah mengalami tindak kekerasan selama proses peradilan pidana.¹⁸ Dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak seringkali hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal saja dan tidak berfokus pada kepentingan anak.

Berbicara mengenai konsep dalam politik hukum salah satu konsep penting terkait hal tersebut adalah konsep perumusan peraturan yang dicita-citakan (*ius constituendum*) untuk menjadi aturan yang lebih modern dan lebih baik dari pada aturan terdahulu. Pada dasarnya politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah diterapkan dalam lingkup nasional dan pelaksanaannya adalah pihak yang berkuasa dalam hal ini adalah pemerintah.¹⁹ Dalam pelaksanaannya meliputi banyak aspek, salah satunya aspek pembangunan hukum yang pada intinya mengenai pembaharuan dan pembuatan bahan hukum atau peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum yang ada, dan pelaksanaannya di lapangan yang di dalamnya termasuk menegaskan fungsi kelembagaan dan pembinaan bagi penegak hukum.

Berpegang pada konsep di atas dan apabila kita berbicara dalam konteks peradilan anak, dapat dipahami bahwa sebenarnya sejak lahirnya undang-undang pengadilan anak maka produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak lahir saat itu juga. Namun undang-undang ini dikatakan masih memiliki begitu banyak kekurangan, seperti belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Iman yang menjadi alasan mengapa dikeluarkannya undang-undang pengadilan anak terletak pada konsideran undang-undang tersebut. Dalam konsideran dinyatakan anak adalah bagian dari generasi muda dan memiliki potensi sebagai penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu bangsa karena itu pembinaan dan perlindungan terhadap anak dirasa penting, hal ini bertujuan untuk menjaga perkembangan fisik dan mental seorang anak secara utuh, seimbang dan selaras. Untuk melakukan proses pembinaan dan melindungi

¹⁸ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya* (Malang: Universitas Brawijaya, 2009).

¹⁹ Moh. Mahfud Md, 'Politik Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2014.

anak, maka perlu adanya dukungan baik dari kelembagaan dan juga perangkat hukum yang lebih memadai, dan karenanya ketentuan mengenai tatacara penegakan hukum bagi anak menjadi penting dan harus dilakukan dengan tata cara yang berbeda dengan biasanya.²⁰

Walaupun konsideran dalam undang-undang tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Hanya ada pengkhususan bagi anak secara substansial, contohnya seperti dalam persidangan aparat penegak hukum dan hakim tunggal tidak diperbolehkan menggunakan pakaian formal seperti persidangan pada umumnya, tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang dihadapkan dalam proses persidangan kemudian dijatuhi pidana penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan pemberian sanksi pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menimbulkan suatu potensi negatif, yakni merampas apa yang menjadi hak setiap orang yaitu kemerdekaan anak tersebut. Dan dalam undang-undang tersebut, hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan hanya kepada penyidik untuk menghentikan atau melanjutkan jalannya perkara.

Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang memperbolehkan setiap instansi menerapkan *restorative justice* melalui proses diversifikasi. Proses diversifikasi ini bukan hanya ada di tingkat penyidikan saja, namun sampai di tingkat terakhir dalam sistem peradilan pidana yakni lembaga pemasyarakatan masih dapat dimungkinkan dilakukannya proses diversifikasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimana perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi.²¹ Apabila mengacu pada tujuan sistem peradilan anak menurut *The Beijing Rules* yang tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut:

“The juvenile justice system shall emphasize the wellbeing of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.”

²⁰ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003).

²¹ Yutirsa Yunus, ‘Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2013 <<https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V2i2.74>>.

“Bahwa sistem peradilan untuk anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk anak yang melanggar hukum akan selalu sepadan dengan situasi-situasi baik pada para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum.”

Terlihat jelas bahwa sistem peradilan untuk anak memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anak, yang artinya sebisa mungkin dalam proses peradilan menghindari pemberian sanksi pidana yang sifatnya hanya untuk menghukum. Tujuan lain dari sistem ini juga untuk memperhatikan prinsip proporsionalitas dari setiap sanksi yang diberikan, yang berarti karena adanya batasan dalam menjatuhkan hukuman yang pada umumnya dinyatakan dalam batasan hukuman yang sama dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti keadaan dirinya.²²

B. Perbedaan Paradigma Pidanaan Anak Berbasis Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif

Secara tradisional perkembangan teori pidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif. Akan tetapi dalam praktek bukan suatu yang mudah untuk memilah bentuk teori pidanaan mana yang dipakai pada saat ini dalam praktek di lapangan. Dalam diskusi tentang pidanaan, dua aliran besar yang mendominasi yaitu aliran *utilitarian* dan retributif. Kedua aliran ini dihadapkan pada dua kutub yang berbeda. Aliran *utilitarian* berasal dari falsafah *utilitarian* yang terfokus pada kedayagunaan hukum pidana di masa depan. Tujuan pidanaan seperti pencegahan dianggap sebagai pandangan dari aliran ini. Sementara aliran retributif lebih terfokus kepada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu atau *postoriented theories*. Aliran ini mengarahkan pada pencelaan secara moral kepada pelaku tindak pidana.

Aliran *utilitarian* yang menjadi dasar dari teori konsekuensialis, suatu pidanaan merupakan efek atas suatu pelaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik bagi masyarakat secara langsung ataupun negara. Oleh karenanya

²² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Pubshing, 2011).

bagi teori ini selayaknya pelaku dikenakan pula kerugian yaitu melalui penjatuhan suatu sanksi pidana, bagi teori ini, konsep sanksi diletakkan pada fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan (*forward looking*).²³

Aliran retributif sering dipadankan dengan teori non konsekuensialis, dimana penerjemahan aliran retributif melihat kepada upaya pembenaran atas suatu penjatuhan sanksi pidana sebagai suatu respon yang patut diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana (*Appropriate Response*), seorang yang nyata telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya dikenai sanksi pidana (*beckword looking*) yang sepadan dengan tindakan yang dilakukannya. Penganut aliran retributif terkemuka seperti Immanuel Kant misalnya menyatakan dalil bahwa kesalahan merupakan dasar penjatuhan pidana, maka pemidanaan menjadi layak diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Secara praktis kebijakan formulasi penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia saat ini masih berorientasi pada pembalasan.²⁴ Budaya hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia saat ini masih legalistik.²⁵ Penegakan hukum di Indonesia saat ini didasarkan pada teks yang tertulis dalam undang-undang (positivistik),²⁶ yakni aliran yang menghendaki bahwa hakim tidak boleh berbuat di luar ketentuan undang-undang.²⁷ Akan tetapi secara teoretis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Menurut Wardaya dan Retnaningrum, dikatakan bahwa kesadaran masyarakat bahwa anak-anak pelaku tindak pidana perlu diperlakukan khusus tidak sebagaimana orang dewasa baru disadari sejak

²³ Beccaria, *Of Crime And Punishmen* (New York: Marsillo Publiser, 1996).

²⁴ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

²⁵ Nikmah Rosidah, Amnawaty, And Rifandy Ritonga, 'Progressive Juvenile Court Judges: Reform Of The Juvenile Criminal Justice System In Indonesia Through A Socio-Legal Approach', *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 2019.

²⁶ Nikmah Rosidah, Amnawaty, And Rifandy Ritonga, 'Does The Juvenile Justice System Protect Youth Supply Chain? Progressive Juvenile Court Judges: Reform Of The Juvenile Criminal Justice System In Indonesia Through A Socio-Legal Approach Supported By Pls-Structural Equation Modeling', *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 2019.

²⁷ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Hukum Progresif* (Semarang: Pustaka Magister, 2014).

penyelenggaraan peradilan anak kali pertama di Chicago pada Tahun 1889. Urgensi pelaksanaan diversi pada perkara anak didasari pada pemikiran berikut. Saat ini ada pergeseran filsafat pemidanaan dari awalnya yang bersifat restitutif (pembalasan) kemudian ditandingi menjadi teori prevensi (tujuan), kemudian muncul teori gabungan, dan akhirnya berkembang pemikiran keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan. Pendekatan restoratif merupakan paradigma baru dalam pemidanaan yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif, baik konsep, orientasi, tujuan maupun mekanisme pencapaiannya. Keadilan retributif lahir sebagai reaksi terhadap beberapa kelemahan pendekatan keadilan retributif.

Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang mendunia karena masyarakat semakin menyadari bahwa perlu ada perubahan yang radikal menyangkut penanganan ABH. Sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif memberikan kewenangan penuh kepada para penegak hukum tanpa memberikan kesempatan kepada ABH, maupun korbannya untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Derajat keadilan bagi korban ditentukan dengan memberikan hukuman penjara bagi pelaku. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh ABH karena dipenjara mereka justru dapat mempelajari kejahatan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya dari penghuni penjara lainnya.²⁸

Tokoh teori retributif adalah Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel (1770-1831). Pandangan mereka adalah keyakinan mutlak akan kepercayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan ke masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan telah bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Adapun ciri-ciri pokok dari teori retributif atau teori absolut ini diantaranya tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan, hanya pembalasan yang menjadi tujuan utama dan tidak menjadi sarana untuk mencapai tujuan lainnya, misalnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Selain itu, kesalahan moral (*moral guilt*) merupakan syarat satu-satunya tujuan penjatuhan pidana, artinya penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan moral pelaku serta pemidanaan

²⁸ Kristina Agustiani Sianturi, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', *De Lega Lata*, 2017 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/snd3c>>.

melihat ke belakang sebagai suatu pencelaan dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau meresosialisasi pelaku kejahatan.

Cesare Beccaria (1738-1794) melakukan kritikan keras terhadap tujuan pemidanaan dalam teori retributif di atas. Beccaria mempertanyakan apakah pemidanaan merupakan sarana yang cocok untuk suatu kejahatan. Apakah pemidanaan seseorang benar-benar berguna dan penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman kejahatan serta apakah penyiksaan terhadap pelaku akan mencapai keadilan sebagaimana dikedepankan oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Beccaria tujuan pemidanaan adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat (*the purpose of punishment is to deter person from the commission of crime and not to provide social revenge*). Oleh karena itu pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dengan melakukan upaya preventif daripada melakukan pemidanaan.

Adapun di sisi lain, Jim Considine sebagai salah satu pelopor keadilan restoratif berpendapat bahwa konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan dan perusakan harus digantikan oleh keadilan restoratif yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan.²⁹ Selanjutnya Dean E Peachey, memberikan penjelasan terkait perbedaan paradigma dalam penanganan ABH sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan paradigma pemidanaan anak

No	Indikator Pembeda	Paradigma Restitutif	Paradigma Retributif	Paradigma Restoratif
1.	Landasan filosofi	Memperbaiki kesalahan dengan mengganti atau memperbaharui	Mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkan	Pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia
2.	Cara	Korban menerima ganti rugi	Pelaku dijatuhi hukuman yang	Pelaku menyesali

²⁹ Dan Fatahillah A Syukur Da. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011).

			setimpal atau lebih berat	perbuatan, berjanji tidak mengulangi (dengan memberikan ganti rugi bila diperlukan)
3.	Fokus	Korban	Pelaku	Korban dan pelaku

James Dignan menguraikan sisi historis keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan mengatakan bahwa *the term restorative justice is usually attributed to Albert Eglash (1977), who sought to differentiate between what he saw as three distinct forms of criminal justice. The first is concerned with "retributive justice", in which the primary emphasis is on punishing offender for what they have done. The second relates to what he called "distributive justice" in which the primary emphasis is on the rehabilitation of offenders. The third is concerned with "restorative justice", which he broadly equated with the principle of restitution.*³⁰ Karena itu pembicaraan tentang *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari seorang yang bernama Albert Eglash yang pada Tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Singkatnya konsep *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash.

Namun demikian jauh sebelum Albert Eglash mengemukakan gagasannya, peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno dan Hindustan sebetulnya telah mengenal keadilan restoratif khusus dalam kejahatan penghilangan nyawa. Meskipun pada saat itu tidak menggunakan istilah keadilan restoratif tetapi paling tidak terdapat pendekatan restoratif. Demikian pula di kalangan masyarakat Budha, Tao dan Konfusius yang jauh-jauh hari telah mendorong keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah hukum mereka, melalui semboyan "*he who atones is forgiven*" artinya dia yang menebus, diampuni. Ditegaskan oleh John Braithwaite, *restorative justice its grounding in traditions of justice from the ancient Arab, Greek, and Roman civilization, Indian*

³⁰ Dignan And Maguire, *Understanding Victims And Restorative Justice, Crime And Justice*, 2005.

*Hindus, Taoist, and Confucian that accepted a restorative approach even to homicide, for whom "he who atones forgiven".*³¹

Wesley Cragg mengaitkan kemunculan *restorative justice* dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg, teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan.³² Dalam perkembangannya konsep *restorative justice* tersebut terus berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam peradilan pidana pada sebagian besar sejarah umat manusia dari segala bangsa. Demikian pula John Braithwaite menyebut bahwa *restorative justice* pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi.³³ Menghukum pelaku kejahatan adalah penting dilakukan tetapi tidak boleh melupakan upaya perbaikan pada mental pelaku. Atas gagasan ini Kathleen Daly menyebut *restorative justice is a set of ideals about justice the assumes a generous, emphatetic, supportive, and rational human spirit.*

Ketika berbicara tentang keadilan restoratif, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggungjawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban. Kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban sebab korbanlah secara langsung merasakan akibat kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi (*restitutio in integrum*). Keempat, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan

³¹ Christopher D. Marshall, 'Restorative Justice', In *Religion Matters: The Contemporary Relevance Of Religion*, 2020 <https://doi.org/10.1007/978-981-15-2489-9_7>.

³² Wesley Cragg, *The Practice Of Punishment: Toward A Theory Of Restorative Justice* (London And New York: Routledge Taylor And Francis Group, 1992).

³³ Ronald Weitzer And Michael Tonry, 'The Handbook Of Crime And Punishment', *Contemporary Sociology*, 2000 <<https://doi.org/10.2307/2654596>>.

korban sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Komunitas masyarakat akan berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan menekankan pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.³⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma dalam penanganan ABH yang menawarkan solusi yang lebih komprehensif baik bagi korban maupun pelaku adalah keadilan restoratif karena mencakup penyadaran perbuatan, pernyataan maaf, pemulihan korban bahkan pemberian ganti kerugian apabila diperlukan. Hal ini tidak terdapat dalam nilai-nilai paradigma dalam keadilan restitutif maupun keadilan retributif.

Nilai-nilai keadilan restoratif memberikan perhatian yang sama kepada korban dan pelaku karenanya otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada di tangan para pihak sedangkan negara berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini penerapan keadilan restoratif memakai pendekatan respon yang lentur terhadap kejahatan, pelaku dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak diajukan ke pengadilan secara formal) juga memakai pendekatan respon atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat.

Keadilan restoratif juga dapat mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku, dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan, mengedepankan pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik, keadilan restoratif juga memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban, mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Selain itu, keadilan restoratif juga dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat dan sistem hukum nasional, serta sangat tepat untuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan menempatkan peran masyarakat pada

³⁴ Hariman Satria, 'Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana', *Jurnal Media Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.18196/Jmh.2018.0107.111-123>>.

tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan.

BAB 6. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ada pergeseran paradigma pemidanaan terhadap anak dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern. Perubahan tersebut dalam konteks Indonesia dari retributif ke restoratif, yang dalam pembacaan Muladi disebut sebagai konsep daad-daderstrafrecht atau model keseimbangan kepentingan. Dalam UU SPPA, aroma pergeseran itu sangat jelas terasa. Anak yang melakukan tindak pidana, tidak *mutatis mutandis* di bawa dalam peradilan pidana tetapi dimungkinkan untuk diselesaikan di luar sidang pengadilan, model ini disebut sebagai diversifikasi. Singkatnya paradigma peradilan pidana, khusus dalam peradilan anak telah bergeser ke arah restoratif.
2. Secara umum perbedaan antara keadilan restoratif dan keadilan retributif dapat dibedakan dengan tiga aspek. Pertama dari aspek filosofis, keadilan restoratif berorientasi pada pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia. Sedangkan keadilan retributif, berorientasi pada pencapaian keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkan. Kedua dari aspek cara penjatuhan hukuman, keadilan restoratif membuat pelaku menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi (dengan memberikan ganti rugi bila diperlukan). Sedangkan keadilan retributif, pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat. Ketiga dari aspek fokus perhatian, keadilan restoratif berfokus pada korban dan pelaku. Sedangkan keadilan retributive berfokus pada pelaku.

B. Saran

Guna lebih memaksimalkan penerapan diversifikasi sebagai perwujudan keadilan restoratif, maka menurut hemat penulis diperlukan adanya komitmen yang kuat dari para penegak hukum dalam mengupayakan restitusi/kompensasi bagi ABH. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus dalam penanganan ABH dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

REFERENSI

- Achmad, Mukti Fajar Dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Adi, Koesno, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya* (Malang: Universitas Brawijaya, 2009)
- Bahiej, Ahmad, 'Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia', *Sosio-Religia*, 2005
- Becaria, *Of Crime And Punishmen* (New York: Marsillo Publiser, 1996)
- Cragg, Wesley, *The Practice Of Punishment: Toward A Theory Of Restorative Justice* (London And New York: Routledge Taylor And Francis Group, 1992)
- Da. Dewi, Dan Fatahillah A Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011)
- Darmawan, Iwan, 'Perkembangan Dan Pergeseran Pidana', *Palar | Pakuan Law Review*, 2015 <<https://doi.org/10.33751/V1i2.930>>
- Dignan, And Maguire, *Understanding Victims And Restorative Justice, Crime And Justice*, 2005
- Dkk, Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Jauhari, Iman, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003)
- Mahfud Md, Moh., 'Politik Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2014
- Marshall, Christopher D., 'Restorative Justice', In *Religion Matters: The Contemporary Relevance Of Religion*, 2020 <https://doi.org/10.1007/978-981-15-2489-9_7>
- Melani, Wagianti Soetedjo Dan, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktik, Dan Permasalahannya)* (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019)
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Rosidah, Nikmah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2012)
- , *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Hukum Progresif* (Semarang: Pustaka Magister, 2014)
- Rosidah, Nikmah, Amnawaty, And Rifandy Ritonga, 'Does The Juvenile Justice System Protect Youth Supply Chain? Progressive Juvenile Court Judges: Reform Of The Juvenile Criminal Justice System In Indonesia Through A Socio-Legal Approach Supported By Pls-Structural Equation Modeling', *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 2019
- , 'Progressive Juvenile Court Judges: Reform Of The Juvenile Criminal Justice System In Indonesia Through A Socio-Legal Approach', *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 2019
- Saraswati, Rika, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya

- Bakti, 2015)
- Satria, Hariman, 'Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana', *Jurnal Media Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>>
- Sianturi, Kristina Agustiani, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', *De Lega Lata*, 2017 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/snd3c>>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1986)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998)
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Pubshing, 2011)
- Weitzer, Ronald, And Michael Tonry, 'The Handbook Of Crime And Punishment', *Contemporary Sociology*, 2000 <<https://doi.org/10.2307/2654596>>
- Widodo, Guntarto, 'Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>>
- Widowaty, Yeni, And Fadia Fitriyanti, 'Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan / Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice', *Media Hukum*, 2014
- Yunus, Yutirsa, 'Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2013 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74>>

LAMPIRAN

Nikmah

- Profile
- Home
- Logout

The 2nd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences

Welcome, Prof Rosidah

You have registered as Author.
Payment in full has not been uploaded.

Submit Abstract

ID	Submission Information	Action
161	<p>Title : Shifting Paradigm Of Crime Against Children: Retributive Justice To Restorative Justice</p> <p>Author : Nikmah Rosidah Eddy Rifai Rini Fathonah Mashuril Anwar</p> <p>Abstract Status: Accepted</p> <p>Full Paper Status: In assignment to reviewer Click here to edit</p> <p>LOA Abstract: Download Here</p> <p>LOA Publication: -</p>	<p>Edit Submission/ Submit Full Paper</p> <p>Delete Submission</p>

Shifting Paradigm of Crime Against Children: Retributive Justice to Restorative Justice

Nikmah Rosidah
Department of Law
Lampung University
Lampung, Indonesia
nikmahrosidah@yahoo.com

Eddy Rifai
Department of Law
Lampung University
Lampung, Indonesia
eddyrifai63@gmail.com

Rini Fathonah
Department of Law
Lampung University
Lampung, Indonesia
rinifathonah@gmail.com

Mashuril Anwar
Department of Law
Lampung University
Lampung, Indonesia
mashurilanwar97@gmail.com

Abstract

Diversion and restorative justice are new institutions in Indonesian criminal justice that require further and comprehensive studies. On that basis, the author will examine two problems, namely how is the dynamics of the paradigm of criminalizing children in Indonesia? And how is the difference in the paradigm of child criminalization based on retributive justice and restorative justice? The long-term objective of this research is to know the dynamics of the paradigm of criminalization against children in Indonesia and to know the different paradigms of child criminalization based on retributive justice and restorative justice. The findings that are targeted in this study are the concept of child criminalization which is in line with the new paradigm of child criminalization, namely restorative justice. This research is a doctrinal research research. The main type of data in this research is secondary data which is sourced from the literature study. The data collection technique is carried out by tracing data through reading, quoting, recording books, reviewing statutory regulations and tracing data through internet media. The data that has been obtained is then processed with descriptions, prescriptions, and data systematization activities. The data analysis in this study was carried out in a descriptive qualitative manner. Then a conclusion is drawn inductively where the data are specific and the conclusions are specific. The results of the study concluded that the paradigm of juvenile justice in Indonesia has experienced a shift from retributive justice (retaliation) to restorative justice (restoration). This paradigm shift is manifested in Law Number 11 of 2012 which regulates diversion in the settlement of juvenile criminal cases. The consequence of this paradigm shift is that child criminal cases are not *mutatis mutandis* resolved through penal means in criminal justice. However, it is possible to solve it through non-penal means outside the criminal court.

Keywords: child criminalization, retributive justice, restorative justice

I. INTRODUCTION

Legally normative criminal procedure law in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). Based on the *a quo* regulations, law enforcement authority is exercised by the police, prosecutors, and courts at all levels. These legal institutions are authorized to carry out the criminal justice process, from the investigation stage to the decision stage in court. However, lately, along with the times, we can find a criminal justice process that is different from the Criminal Procedure Code. In other words, some laws and regulations regulate themselves (*lex specialis*) the provisions of the proceedings, including the organizers of criminal justice. One of the interesting regulations to observe and discuss is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The *a quo* regulation is unique when compared to the Criminal Procedure Code, it can even be said to introduce new legal institutions in criminal justice, namely diversion and restorative justice. A developing concept that involves victims in it is called restorative justice.[1]

The concept of diversion and restorative justice is a legal concept that has not been known since the Criminal Procedure Code was enacted, but the legislators are fully aware that there must be a different approach in the criminal justice process on certain subjects or addresses, such as children. This is confirmed if you read and understand the section on considering the *a quo* rule. First, that children are a mandate and gift from God Almighty who has the dignity and worth as a whole human being. Second, to maintain their dignity, children have the right to special protection, especially legal protection in the judicial system. Third, Indonesia as a party to the Convention on

the Rights of the Child (Convention on the Right of the Child) which regulates the principle of legal protection for children should provide special protection for children in conflict with the law. Fourth, Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court is no longer under the development and legal needs of the community because it has not comprehensively protected children in conflict with the law so that it needs to be replaced with a new law.

In short, the concept of restorative justice that is pursued through diversion in juvenile justice is an effort to provide legal protection to children who are facing legal problems. The legal protection in question is the settlement of children's cases from the criminal justice process, to the process outside the criminal justice system (Article 1 point 1 of the Child SPP Law). Thus, for children who commit crimes, the judicial paradigm changes, initially being positioned as criminals in general, but through the a quo regulations, juvenile justice is placed differently from adults. Children who commit crimes are only considered lost (bad children) so they need to be rehabilitated. The punishment for children who commit crimes should be lighter than adults. This is in line with the adage *delinquentes periram provocatus puniri debet mitius*. [2]

The point is that criminal justice accommodates the purpose of punishment from retributive to restorative. From retaliation to recovery or redress. This basic idea is the stimulus for the a quo regulation. Although it must also be said that not all crimes committed by children can be subject to diversion or restorative justice. There are at least two conditions that must be met when referring to Article 7 paragraph (2) of the Child SPP Law, namely first, the criminal act is punishable by a sentence of under 7 (seven) years. Second, not the repetition of a crime (recidivist). Strictly speaking, both diversion and restorative justice are new institutions in Indonesian criminal justice, so they require further and comprehensive studies. On that basis, the author wrote this simple idea.

II. RESEARCH METHODS

This research is doctrinal legal research (doctrinal research) using a comparative approach, a statute approach, an analytical approach, a conceptual approach, a philosophical approach, and a case approach. approaches). The statutory approach is carried out to examine the legislation relating to the legal issues under study. The statutory approach is carried out to find the legal basis and philosophical content of a piece of legislation. [3] The main type of data in this study is secondary data sourced from library research. Data collection techniques are carried out by conducting data searches through reading, citing, recording books, reviewing laws and regulations, and searching data through internet media. After the data is collected, the next step is to carry out an inventory, classification, and data analysis according to the problems studied. Data analysis in this study was carried out in a qualitative descriptive manner by describing the good data obtained from the literature study according to the subject matter in this study. Then a conclusion is drawn inductively where the data are special and the conclusions are special.

III. DISCUSSION

A. Dynamics of the Paradigm of Sentencing Against Children in Indonesia

James Dignan in his work *Understanding Victims and Restorative Justice* (2005) reveals the term restorative justice originated when Albert Eglash (1977) attempted to distinguish three forms of criminal justice, namely retributive justice, distributive justice, and restorative justice. According to Eglash, the goal of retributive justice is to punish the perpetrators for the crimes they have committed. The target of distributive justice is the rehabilitation of criminals. Meanwhile, restorative justice is the principle of restitution by involving victims and perpetrators in a process aimed at securing reparations for victims and rehabilitation of perpetrators.

The historical framework of restorative justice was motivated by dissatisfaction with the implementation of the criminal justice system in the mid-1970s which was retributive because it was considered to be less beneficial to victims, perpetrators, and the community. Several groups of activists of the criminal justice system spread across North America and Europe then attempted to organize an organized criminal system reform movement. Until 1974, the Victim-Offender Reconciliation Program (VORP) was initiated in Ontario, Canada, which was indicated as the initial movement for the concept of restorative justice. The program which was originally aimed at perpetrators of child crimes in the form of compensation to victims turned out to have a fairly high level of satisfaction from victims, perpetrators, and the community. This achievement has led to the birth of similar programs in Europe and North America. [4]

Over time, the derivation of the concept of restorative justice has evolved into several types of approaches. The book *Principles of Criminal Law* by Eddy O.S. Hiarij noted at least five patterns of implementation of the criminal justice system which are claimed to be guided by restorative justice. The first approach, court-based restitutive and reparative measures. This concept was promoted by the supporters of the "civilization thesis" in the UK through demands for compensation by the perpetrators as a form of reparation for the victims. The second approach, victim-offender mediation programs. The approach influenced by the Christian Mennonite Movement (Christian Mennonite Movement) emphasizes the value of reconciliation between victims and perpetrators. The third approach, restorative conferencing initiatives. An approach that emphasizes conferences as a means of the criminal settlement consisting of two models, namely family group conferences and police-led community conferencing. The fourth approach, community reparation boards and citizens panel. This approach uses a panel mechanism between citizens and the community council in resolving criminal acts as the concept of the children's hearing system in Scotland. The fifth approach, healing and sentencing circles. This approach, which is popular with Native Canadians, incorporates the parties commonly involved in traditional courts into the conventional courtroom.[5]

When a child violates the law (juvenile delinquency), the child will experience legal proceedings. The process will certainly be different with adults. At this time in Indonesia, the criminal justice process against children is regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). The a quo regulation introduces a new judicial system called diversion and restorative justice. Diversion is defined as the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system (Article 1 point 7 of the Child SPP Law). While restorative justice is the settlement of criminal cases by involving the perpetrators, victims, families, perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a just settlement by emphasizing the restoration to its original state, and not retaliation Child Tuition Fee). The point is to achieve restorative justice, it can be reached through diversion. This diversion is mandatory and can be started from the stage of the investigation, prosecution to the stage of examination in a juvenile court trial (Article 7 paragraph (1) of the Child SPP Law).[2]

Implicitly restorative justice can also be found in the 2013 KUHP Bill. Although it does not explicitly use the nomenclature of restorative justice, Article 116 of the bill divides the types of crimes against children in the form of verbal punishment, conditional punishment, fines, and restrictions on freedom. In the form of verbal punishment, it can take the form of a harsh warning or a warning. Meanwhile, conditional punishment can be in the form of coaching outside the institution, social work crime, and supervision punishment. The construction of such norms shows that the makers of the Criminal Code Bill seem to be trying to design criminal sanctions for children from the lightest to the most severe. This is because the punishment for restricting freedom is placed last with significant conditions, for example, if the child is involved in a serious crime or other violent crime. Thus, criminal sanctions will be.

B. Differences in the Paradigm of Child Sentencing Based on Retributive Justice and Restorative Justice

Traditionally, the development of the theory of punishment is described as a change of thought starting from retributive theory to resocialization and restorative. However, in practice, it is not easy to sort out which form of punishment theory is currently being used in practice in the field. In the discussion about punishment, two major schools dominate namely the utilitarian and retributive schools. These two streams are faced with two different poles. The utilitarian flow comes from a utilitarian philosophy that focuses on the future use of criminal law. The purpose of punishment such as prevention is considered as the view of this school. While the retributive flow is more focused on the actions of the perpetrators in the past or post-oriented theories. This flow leads to a moral rebuke to the perpetrators of criminal acts.[6]

The utilitarian flow is the basis of the consequentialist theory, a punishment is an effect on an actor that results in a loss either directly to society or the state. Therefore, for this theory, the perpetrator should also be subject to losses, namely through the imposition of a criminal sanction, for this theory, the concept of sanctions is placed on the function of preventing a criminal act that occurs in the future (forward-looking).[7] The retributive flow is often compared with the non-consequentialist theory, where

the translation of the retributive flow looks at the justification of imposition of criminal sanctions as a response that should be given to a criminal (Appropriate Response), a person who has committed a crime in the past should be punished. criminal sanctions (backward looking) commensurate with the actions taken. Prominent retributive adherents such as Immanuel Kant, for example, state the argument that guilt is the basis for imposing a crime, so that punishment becomes appropriate for the perpetrator of a crime.[7]

The development of a criminal orientation that places the victim as an important part of the goal of punishing children in Indonesia. The development of thinking about the punishment of children then moves towards a new orientation, where the settlement of criminal cases is a matter that is beneficial for all parties and becomes the most recent discourse people think about today. Restorative justice is offered as an approach that is considered to be able to withdraw the claim. The return of the authority for criminal settlement from the judiciary as representatives of the state to the community through a restorative justice approach, where victims and the community are components that must exist and determine, so the main question related is whether the restorative approach used in the settlement of juvenile criminal cases is included in one theory. punishment or is it just a new repertoire that enriches the existing punishment theory?

The question stems from the fact that if the existing classical forms of punishment theory are focused on efforts to recover the perpetrator, then restorative has focused its attention on the recovery of the victim.[8] But what distinguishes it from the concept of restitution, reparation, and compensation as described above. Barb Toews sees that attention to victims is the "core value" of restorative justice, although attention to perpetrators is also not less than the previous theory. The meanings contained in the concepts of rehabilitation, resocialization, restitution, reparations, and compensation seem to be only part of the concepts contained in restorative.[9]

Answering the question about the basic difference between restorative justice and retributive justice in the juvenile criminal justice system, the author tries to compare it with the concept of restorative justice which is a new paradigm that is developing in several countries in the world today that try to replace retributive justice as a sentencing goal in the past. In restorative justice, the system tries to empower victims and the community in the sentencing process that works in the criminal justice system. Perpetrators are asked to play an active role in the sentencing process so that the justice achieved is not only effective for the perpetrators but also the victims and the community in a broad sense. This new paradigm is known as restorative justice.[10] In simple terms, the difference in the sentencing paradigm between retributive justice and restorative justice is as follows:[11]

Comparison Concept	Retributive Justice	Restorative Justice
Crime	Crime is a violation of the system	crime is an attack on an individual or society
Purpose of Sentencing	focused on imposing punishment, inducing guilt, and deterrence for past actions	Focus on solving problems and making up for losses
Victim	Ignored	The rights and needs of victims are taken into account
Perpetrator	Passive	Driven to be responsible
Perceptions of criminal liability	Punishment in retaliation	The responsibility of the perpetrator is an empathy to seek repairs for the losses caused
Response focus	Focus on past behavior	Consequences for the consequences caused by the perpetrator's behavior in the past
Stigma due to criminal conviction	Indelible	Can be removed through rehabilitation measures
The perpetrator's guilt	Tend to be neglected and unforgivable	Supported to regret and sorry is very possible to be given
Benchmarks of success in achieving the goals of sentencing	Depends on law enforcement	Depends on the parties involved
Process	Very rational	It is possible to be emotional

Seeing the above, the concept of restorative justice simply offers a concept where the criminal justice process involves all parties related to the crime that occurred together to solve the problem of how to deal with the consequences in the future. In this case, the crime creates an obligation for perpetrators, victims, and the community to make things better by finding solutions to repair reconciliation and reassurance. Comparing the concept of restorative justice with retributive justice as the most dominant sentencing goal in the R-KUHP as mentioned above, the two seem to go hand in hand. In Harkristuti Harkrisnowo's view, this is certainly not surprising considering the purpose of the punishment which is stated as a concept of the purpose of the punishment which is rooted in the philosophy of punishment in Indonesia which is based on the paradigm of collectivity and harmonization in which the community has an important role in it. If so, then, of course, this restorative justice is not a new thing in the existing criminal paradigm in Indonesia.

IV. CONCLUSION

Based on the explanation above, a common thread or conclusion can be drawn, that the paradigm of punishment has shifted and developed, through the study and analysis of criminal law experts. The paradigm shift in punishment from classical criminal law to modern criminal law in the Indonesian context from retributive to restorative, which in Muladi's reading is referred to as the *daad daderstrafrecht* concept or the balance of interests model. In the SPPA Law, the smell of the shift is very clear. A child who commits a crime, not *mutatis mutandis* is brought in criminal justice but is possible to be resolved outside the court, this model is called diversion. Restorative justice offers a concept where the criminal justice process involves all parties related to the crime that occurred together to solve the problem of how to deal with the consequences in the future. Meanwhile, retributive justice places more emphasis on punishing the perpetrators.

REFERENCES

- [1] Y. Widowaty and F. Fitriyanti, "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice," *Media Huk.*, 2014.
- [2] H. Satria, "RESTORATIVE JUSTICE: PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA," *J. Media Huk.*, 2018, doi: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123.
- [3] M. F. dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- [4] M. F. Zarkasi, "Keadilan Restoratif: Barang Lama Kemasan Berbeda (Mengupas Pemikiran Priyadi)," 2021. <http://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi> (accessed Jun. 20, 2021).
- [5] E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- [6] I. Darmawan, "PERKEMBANGAN DAN PERGESERAN PEMIDANAAN," *PALAR / PAKUAN LAW Rev.*, 2015, doi: 10.33751/v1i2.930.
- [7] Beccaria, *Of Crime and Punishment*. New York: Marsillo Publiser, 1996.
- [8] M. Anwar and M. R. Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang J. Huk.*, 2020, doi: 10.22437/ujh.2.2.265-292.
- [9] B. Tews, *Little Boli of Restorative Justice for People in Prison*. Intercourse, PA: Good Nooks, 2006.
- [10] E. A. Zulfa, "PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN DI INDONESIA," *J. Huk. Pembang.*, 2017, doi: 10.21143/jhp.vol36.no3.1256.
- [11] A. Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: UNICEF, 2004.



Universitas Lampung
International Conference on Social Sciences
ULICoSS 2021

**The 2nd Universitas Lampung International
Conference on Social Sciences**

Secretariat: Institute of Research and Community Service,
University of Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW.No: 1, Gedong
Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141
Email: ulicoss.unila@gmail.com Web: <https://ulicoss.unila.ac.id/>,

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Prof Nikmah Rosidah, et al

Thank you for submitting your manuscript for presentation at The 2nd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2021, "*Innovations and Social Development in Society 5.0*" to be held online on August, 30 - 31, 2021 at Bandar Lampung, Indonesia.

Your manuscript entitled: "**Shifting Paradigm Of Crime Against Children: Retributive Justice To Restorative Justice**" has been peer-reviewed and accepted, Congratulations! Please be advised that your manuscript is recommended for publication in (**Atlantis Press Part Springer Nature (Indexed WoS)**). For further information, please visit our official website at <https://ulicoss.unila.ac.id/>

Thank you for joining our conference.

Kind regards,
ULICoSS 2021 Committee
Website : <https://ulicoss.unila.ac.id/>
Email : ulicoss.unila@gmail.com